

## Tradisi Carok dalam Hukum Pidana berbasis Pendekatan Holistik Antropologi Hukum

Surya Kusuma Wardana<sup>1</sup>, Emy Handayani<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum, UNDARIS

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

### Abstract

*The Carok tradition is an alternative dispute resolution in Madurese society, resolved through violence and in conflict with state law in Indonesia. Criminal Law can accommodate, regulate and respond to carok cultural values and their application which are contrary to criminal law in Indonesia, which is regulated in the Criminal Code. The approach used in this writing is Holistic Legal Anthropology.*

**Keywords:** Carok Tradition, Criminal Law, Holistic Approach to Legal Anthropology

### Abstrak

Tradisi Carok merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa pada masyarakat Madura, diselesaikan dengan jalan kekerasan dan berbenturan dengan aturan hukum negara di Indonesia. Hukum Pidana dapat mengakomodir, mengatur, dan menanggapi tentang nilai budaya carok dan penerapannya yang bertentangan dengan hukum pidana di Indonesia, dimana sudah diatur dalam KUHP. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah Holistik Antropologi Hukum.

**Kata Kunci:** Tradisi Carok, Hukum Pidana, Pendekatan Holistik Antropologi Hukum

Copyright©2019WijayakusumaLawReview.Allrightsreserved.

## PENDAHULUAN

Carok berasal dari kata Carok yang diartikan sebagai pembunuhan sebagai balas dendam, akan tetapi Carok memiliki makna yang berbeda bagi masyarakat berkaitan dengan pemulihan harga diri. Dengan kata lain, carok dalam Bahasa kawi kuno artinya perkelahian yang melibatkan dua orang atau 2 keluarga besar, bahkan sering terjadi perang antar penduduk desa di bangkalan, Sampang, Pamekasan. Dalam konteks tradisi kehidupan masyarakat madura, tradisi carok merupakan sarana untuk mengatur nilai-nilai budaya carok terkait dengan realitas perilaku dan kelompok etnik Madura.

Madura merupakan nama sebuah kepulauan yang berada di ujung Jawa Timur. Daerah ini mayoritas dihuni oleh kaum pribumi Madura. Masyarakat Madura dikenal memiliki budaya yang khas, unik, dan identitas budayanya itu dianggap sebagai jati diri individual maupun komunal etnik Madura dalam berperilaku dan berkehidupan. Salah satu budaya yang terkenal di Madura adalah carok. Carok dalam bahasa Kawi Kuno artinya perkelahian. Perkelahian tersebut biasanya melibatkan dua orang atau dua keluarga besar, bahkan sering terjadi perang antar penduduk desa di Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan. Pemicu dari carok ini berupa perebutan kedudukan di keraton, perselingkuhan, rebutan tanah, bisa juga dendam turun-temurun selama bertahun-tahun. Intinya adalah demi kehormatan. Dalam ungkapan Madura, *Lebbi Bagus Pote Tollang Atebang Pota Mata* (lebih baik mati, daripada hidup menanggung malu)

Penelitian tentang budaya Carok menarik untuk diteliti karena tradisi Carok memiliki konotasi dan perspektif yang negatif bagi masyarakat luas. Carok diartikan sebagai pembunuhan sebagai upaya balas dendam, akan tetapi Carok memiliki makna yang berbeda bagi masyarakat Madura karena berkaitan dengan pemulihan harga diri.

Carok merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa pada masyarakat Madura. Penyelesaian tersebut merupakan penyelesaian dengan menggunakan jalur kekerasan. Penyelesaian dengan jalan kekerasan ini sering kali menutup kemungkinan penyelesaian sengketa secara damai. Dalam kaitan ini tampak bahwa sengketa masyarakat diakhiri dengan memunculkan sengketa yang lain. Penulis tertarik untuk mengungkap fenomena Carok sebagai salah satu upaya penyelesaian sengketa yang berbenturan dengan aturan Hukum Negara di Indonesia. Dalam realitasnya, perilaku dan pola kelompok etnik Madura tampak sering dikesankan atas dasar prasangka subjektif oleh orang luar Madura. Kesan demikian muncul dari suatu pencitraan yang tidak tepat, baik berkonotasi positif maupun negatif. Prasangka subjektif itulah yang seringkali melahirkan persepsi dan pola pandang yang keliru sehingga menimbulkan keputusan individual secara sepihak yang ternyata keliru karena subjektifitasnya.

### **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan permasalahan diatas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi carok dalam hukum pidana, apakah selaras dalam hukum yang hidup di masyarakat Madura?
2. Bagaimana pengaruh tradisi carok dalam penerapan hukum pidana adat pada masyarakat Madura?

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode pendekatan Holistik Antropologi Hukum, memberikan analisa bahwa masyarakat adat kasepuhan masih kuat menjalankan tradisi-tradisi, ritual-ritual adat yang diwariskan para leluhurnya, yang dijalankan dengan penuh kepatuhan dan sarat dengan nilai-nilai spiritual dan religious sebagai rutinitas terhadap penjagaan tradisi ritual adat seperti yang terdapat dalam sistem kepercayaan kepada dewa-dewa, roh-roh halus, roh leluhur, benda-benda ghaib, kekuatan sakti, yang masih tumbuh dan berkembang pada sebagian masyarakat adat di wilayah adat setempat.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Indonesia dikenal mempunyai budaya yang sangat beragam, namun terkadang tidak semua budaya di Indonesia tersebut dapat dipertahankan seterusnya karena nilai yang terkandung didalamnya seiring waktu sudah tidak sesuai salah satunya budaya carok. Budayacarok merupakan salah satu budaya yang sudah ada sejak dulu di Madura. Kata carok berasal dari bahasa Madura yang berarti "bertarung atas nama kehormatan". Carok merupakan tradisi bertarung yang disebabkan karena alasan tertentu yang berhubungan dengan harga diri yang berhubungan dengan harta, tahta dan wanita<sup>2</sup>, dilakukan dengan menggunakan senjata. Carok merupakan tindakan pembalasan dendam ini dilakukan dengan adu duel (menggunakan senjata celurit) hingga ada korban yang mati, satu lawan satu dan antara laki-laki. Meskipun kadang terjadi carok massal yang mulanya dari individual.

Dari pengertian carok diatas dapat diketahui bahwa munculnya budaya carok ini dikarenakan tidak dapat ditemukan jalan keluar secara damai sehingga harus dengan kekerasan dan apabila ditelaah lebih dalam subjek dari budaya carok ini adalah laki-laki yang melakukan carok dan objeknya adalah jabatan, harta, maupun wanita yang merupakan simbol kekuasaan laki-laki, sehingga dapat dikatakan bahwa carok adalah pertarungan merebutkan kejayaan antara laki laki di Madura. Bagi para pemenang carok merekalah yang mendapatkan kejayaan dan kemasyhuran namun bagi mereka yang kalah hanya mendapat penghinaan saja. Sehingga bukan tidak mungkin budaya carok ini menjadi ajang unjuk gigi dan menjadi jalan pintas. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa ekonomi dan politik menjadi factor dalam budaya carok ini. Apabila dianalogikan, carok merupakan pengadilan dimana pertarung merupakan para pihak yang memperjuangkan keadilan dan carok sebagai pengadilan memberikan keadilan itu, kalau dalam pengadilan fakta-fakta lah yang menentukan kemenangan kalau dalam carok kekuatan fisiklah yang menentukan kemenangan.

Budaya carok tidak serta merta terjadi terdapat beberapa syarat yang dilakukan oleh laki laki sebelum bertarung yaitu kadigdajan (latihan bela diri), tamping sereng (meminta jampijampi

kekebalan supranatural), dan banda (kecukupan modal). Syarat yang harus dilakukan yaitu latihan bela diri merupakan suatu yang wajar ibarat sedia payung sebelum hujan, para lakilaki harus melatih diri agar dirinya tidak kalah dalam pertarungan hal itu merupakan suatu yang logis. Untuk syarat kedua adalah meminta jampi jampi kekebalan supranatural, lelaki yang meminta jimat kekebalan tubuh sebenarnya membuktikan kalau pelaku carok takut akan bayang bayang kematian. Syarat ini terdengar tidak logis hal ini menunjukkan bahwa masih kentalnya kepercayaan kepercayaan yang ada pada masyarakat Madura berupa animism dan dynamism. Untuk syarat ketiga adalah modal. Yang dimaksud modal adalah modal berapapun tidak jadi masalah, sebab pemenang carok secara sosiologis dan kultural akan mendapat tempat lebih tinggi dibanding sebelumnya. Modal pun merupakan syarat yang dapat diterima akal. Dari ketiga syarat tersebut hanya syarat kedua yang kental dengan unsur kepercayaan masyarakat setempat yang berarti bahwa kepercayaan merupakan salah satu factor yang mempengaruhi budaya carok.

Adat mempunyai sendiri hukum yang berlaku bagi masyarakat adatnya dan ada hukum adat yang berlaku bagi masyarakat adat yang dikokohkan oleh undang-undang yaitu hak ulayat yang masih diakui sampai sekarang dan mempunyai peraturan sendiri. Hak ulayat ini dikokohkan oleh hukum positif karena nialinya dianggap baik bagi dan masih sesuai dengan perkembangan jaman modern ini, namun tidak untuk budaya carok, nilai dari budaya carok sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman dan dinilai tidak berprikemanusiaan.

Masih melekatnya budaya carok ini menyebabkan adanya perubahan social yang terjadi di Madura dan sekitarnya. Dalam beberapa dasawarsa terakhir carok meningkat dalam lintasan criminal, Madura merupakan tempat kediaman dari sejumlah preman yang beroperasi di Surabaya. Dikarenakan kekerasan dianggap sebagai suatu hal yang biasa dilakukan. sehinggakekerasan menjadi cara hidup yang telah diterima karena adanya perubahan yang disebabkan oleh kebudayaan yaitu kebudayaan carok tadi. Karena maraknya kekerasan fisik ini sehingga tingkat kriminalitas bertambah dan mau tak mau hukum yang ada harus mampu mengakomodir budaya carok ini.

Budaya carok dapat dikatakan sebagai adu duel bisa satu lawan satu atau kadang kala terjadi keroyokan karena carok masal yang disebutkan diatas. R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (merujuk pada Penjelasan Pasal 182 KUHP) menjelaskan bahwa undang- undang tidak memberikan definisi apa yang dinamakan "berkelahi satu lawan satu" itu. Menurut pengertian umum, lanjut Soesilo, maka "berkelahi satu lawan satu" itu adalah perkelahian dua orang dengan teratur, dengan tantangan lebih dahulu, sedangkan tempat, waktu, senjata yang dipakai, siapa saksi-saksinya ditetapkan pula. Perkelahian ini biasanya disebut "duel". Perkelahian meskipun antara dua orang, apabila tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, tidak masuk dalam pasal ini.

Pembunuhan, penganiayaan dan penganiayaan berat sama-sama merupakan dampak yang ditimbulkan dari carok karena korbannya bisa luka ringan, luka berat, bahkan meninggal. Namun ajang bergengsi Madura ini juga memenuhi unsur tindak pidana yang di rencanakan karena carok sendiri mempunyai syarat yang harus dipersiapkan sehingga pasal 340, 353, dan 355 KUHP terpenuhi sesuai dengan akibat yang ditimbulkan. Disini dapat dengan jelas dikatakan bahwa budaya arok bertentangan dengan hukum positif yang ada, bahkan tidak hanya di satu pasal yang bisa menjerat budaya carok, karena budaya carok seiring perkembangan jaman dianggap tidak berprikemanusiaan.

## **KESIMPULAN**

Carok yang telah dilakukan masyarakat Madura sejak beberapa abad lalu, menggambarkan bahwa orang Madura tidak mampu untuk memilih opsi lain selain kekerasan dalam penyelesaian sengketa. Carok dianggap lebih memenuhi rasa keadilan mereka. Hal yang memengaruhi budaya carok di Madura ini antara lain adalah faktor ekonomi dan politik. Pemerintah masih belum bisa meredam konflik dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat dalam aspek keadilan.

Budaya carok bila ditinjau dari aspek hukum, jelas bertentangan dengan hukum positif yang berlaku. Carok antara lain dapat dikategorikan dalam Pasal 182, 340, 353, dan 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada dasarnya harus diperlakukan samatanpa mengenyampingkan rasa keadilan dalam masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, Henry: Tradisi Carok Pada Masyarakat Madura, 4 September 2012.
- Bustami, Latif. "Carok: Konflik Kekerasan dan Harga diri Orang Madura". 2002.
- E.G Singgih. "Apakah Manusia itu?: Misi gereja dan reapresiasi nilai budaya daerah Madura" Setia: Majalah Teologi No.2 Tahun 1987/1988.
- Erie Hariyanto, *Carok VS Hukum Pidana Indonesia (Proses Transformasi Budaya Madura Kedalam Sistem Hukum Indonesia)*, KARSA, Vol. XII No. 2 Oktober 2007.
- Husken, Frans, 2003, *Orde Zonder Order: Kekerasan dan Dendam di Indonesia 1965 – 1998*, Yogyakarta: LKis Yogyakarta.
- Kurniawan, Joeni Arianto, 2014, *Hukum Adat dan Problematika Hukum Indonesia*, Perspektif Hukum, Vol. 7 No. 2 November 2007.
- Madura dalam empat jaman: Pedagang, Perkembangan Ekonomi Islam: Suatu Studi Antropologi Ekonomi. Jakarta: Gramedia
- Mahrus Ali, *Akomodasi Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Madura Mengenai Penyelesaian Carok Dalam Hukum Pidana*, Jurnal Hukum, Vol. 17, No. 1 Januari 2010.
- R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia Bogor.
- Retno Hastijanti, *Pengaruh Ritual Carok Terhadap Pemukiman Tradisional Madura*, Dimensi Teknik Arsitektur Vol. 33 No. 1, Juli 2005.
- Sumardianta, 2009, *Simply amazing: inspirasi menyentuh, bergelimang makna*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wignjodipuro, Surojo, 1982, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung.
- Wiyata, Latief, 2002, *Carok: konflik kekerasan dan harga diri orang Madura*. Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara.